



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zulkarnain bin Samsul Wardi, tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan 05 Februari 1967, umur 55 tahun, NIK 1306030502670001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Galapung Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 0823-8741-4274 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zulkarnain196705@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Zuyenny binti Zainuddin, tempat tanggal lahir Payakumbuh/27 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Galapung Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2022 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 09 Februari 2022 dengan nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** tempat tanggal lahir di Bukittinggi/15 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ex Pelajar, tempat kediaman di Galapung Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan calon suaminya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi**, tempat tanggal lahir di Jambi/24 September 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B-47/Kua.03.06.9/PW.01/02/2002 tanggal 08 Februari 2022, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, berstatus ex pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Asep Ramdana bin Ahdi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi**, karena keduanya telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 4 bulan lamanya sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya, oleh karenanya para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sebelum ini sebenarnya anak Pemohon sudah melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain (**bukan calon suaminya yang sekarang**) dan dari hasil hubungan tersebut maka telah melahirkan anak perempuan yang bernama kesya namun tidak diteruskan dengan pernikahan dikarenakan lelaki tersebut telah pergi dan tidak bertanggungjawab serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua kandung dari **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** (Anak Para Pemohon selaku calon mempelai wanita) berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** dimana anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dan menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan **Asep Ramdana bin Ahdi** tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah tamat Sekolah Menengah Pertama meskipun memang sempat mengenyam bangku SMA di kelas 2;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas akan tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menceritakan semua masa lalunya kepada calon suaminya dan ia mau menerimanya dimana anak Pemohon

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai seorang anak perempuan dari hasil hubungan seksual dengan lelaki lain yang tidak bertanggungjawab;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** adalah calon suami anak Para Pemohon dan sekarang sudah berumur 27 tahun lebih;
- Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih 4 bulan sehingga hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** sudah bertekad tidak mau pacaran terlalu lama dan sudah sangat mencintai **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain**;
- Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** sudah mengetahui dan menerima masa lalu dari **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** selaku anak Pemohon dimana ia sudah mempunyai seorang anak perempuan dari hasil hubungan seksual dengan lelaki lain yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa hubungan **Asep Ramdana bin Ahdi** dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** sudah bekerja sebagai buruh harian lepas akan tetapi sekarang ini ia baru diterima kerja di bagian office boy pada salah satu perusahaan di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa secara mental **Asep Ramdana bin Ahdi** sudah siap untuk menjadi imam bagi calon istrinya dan nantinya menjadi ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ahdi bin Karnain**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh dan **Rosita binti Rodi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal di Bukit Paranginan Rt 001 Rw 000, Kelurahan Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dimana

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- Bahwa mereka adalah Bapak dan Ibu Kandung dari calon mempelai laki laki atau calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** adalah anak kandungnya yang lahir di Jambi tanggal 24 September 1994;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sejak 4 bulan yang lalu serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Keluarganya sudah pernah datang ke rumah orang tua calon suami (Asep Ramdana) di Jambi dan juga sebaliknya untuk membicarakan keseriusan hubungan Tiara Tri Amanda dengan Asep Ramdana;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** bekerja sebagai buruh harian lepas dan sudah 3 bulan ini ia bekerja sebagai office boy di Jakarta;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon istrinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306030502670001 atas nama Zulkarnain dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, tanggal 11 Februari 2020, yang telah dinazegelen dan

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306036707700005 atas nama Zuyenny dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, tanggal 17 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zulkarnain dengan nomor : 1306032402083925, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 20 Februari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12474/KT-2007 atas nama **Tiara Tri Amanda**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juli 2007, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tiara Tri Amanda**, Nomor 1306035501040003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 28 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Tiara Tri Amanda** Nomor DN-08/D-SMP/13/0004117, yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Tanjung Raya, tanggal 29 Mei 2019, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asep Ramdana**, Nomor 1503062411940007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 03 Februari 2022, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Asep Ramdana** Nomor DN.02.Dd/0467276 yang ditandatangani oleh Kepala SDN Wanakerto 1, tanggal 02 Juni 2007, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor B-417/Kua.03. 06.9/Pw.01/02/2022, Tanggal 08 Februari 2022, atas nama **Tiara Tri Amanda**, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Adira binti Masri**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik sepupu dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin adalah masih sekitar 18 tahun ;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi**;

- Bahwa saksi tahu dari cerita **Asep Ramdana bin Ahdi** bahwasannya antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya (**Asep Ramdana bin Ahdi**) sudah saling mengenal dan mencintai sejak 4 bulan yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertekad kuat untuk menikahi anak Para Pemohon dimana keduanya sudah pernah saling mengunjungi tempat orang tua masing-masing, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan hanya tamat Sekolah Menengah Pertama dan saksi sudah menasehati calon suami anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya dahulu sampai usia anak tersebut cukup;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon dahulu pernah bekerja sebagai buruh harian lepas dan sekarang dari cerita calon suami anak Pemohon tersebut bahwasannya ia telah bekerja sebagai office boy (cleaning service) sekitar 3 bulan yang lalu, namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya;

2. **Hendriko bin Sahrial**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya,

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai wanita yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin adalah masih sekitar 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi**;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai sejak 4 bulan yang lalu serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertekad kuat untuk menikahi anak Para Pemohon, sementara itu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi hanya tamat Sekolah Menengah Pertama dan meskipun ia pernah mengenyam di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 2;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan dari cerita calon suami anak Para Pemohon bahwasannya sekarang ia telah bekerja sebagai office boy di Jakarta, namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilannya;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi putusan.mahkamahagung.go.id wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orang tua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama **Tiara Tri Amanda** diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tiara Tri Amanda** telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 18 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tiara Tri Amanda** sebagai calon mempelai pengantin wanita, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak Para Pemohon, dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Tiara Tri Amanda**, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan anak Para Pemohon yang akan menikah dan juga mengenai nama orang tua dari anak Para Pemohon tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan **Tiara Tri Amanda** adalah sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asep Ramdana** sebagai calon mempelai pengantin pria, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami dari anak Para Pemohon dan juga usianya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Asep Ramdana**, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan calon suami dari anak Para Pemohon yang akan menikah dan juga mengenai nama orang tuanya, sehingga bukti tersebut

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Tiara Tri Amanda** masih berusia 18 tahun hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Asep Ramdana**;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** dengan calon suaminya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** telah menjalin hubungan kurang lebih 4 bulan yang lalu;

3. Bahwa **Asep Ramdana bin Ahdi** telah menerima segala masa lalu dari **Tiara Tri Amanda** (anak para Pemohon) dimana anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai seorang anak perempuan dari hasil hubungan seksual dengan lelaki lain yang tidak bertanggungjawab;

4. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** dengan calon suaminya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

5. Bahwa **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** sudah tidak sekolah lagi dan tamat Sekolah Menengah Pertama sedangkan calon suaminya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** sekarang sudah bekerja sebagai Office boy di salah satu perusahaan di Jakarta dan telah berpenghasilan sekitar Rp2.300.000,00 (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*);

6. Bahwa antara **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** dengan calon suaminya yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan dan merestui anak Para Pemohon (**Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain**) dan calon suaminya (**Asep Ramdana bin Ahdi**), dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi** telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi pengulangan perbuatan buruk yang pernah terjadi sebelumnya dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَا تَنْكِحُوهُمْ وَلَا تَمْسُقُوا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَلَىٰ الْحَيْكَةِ هَذِهِ وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ
مَنْ فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tiara Tri Amanda binti Zulkarnain** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Asep Ramdana bin Ahdi**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 120.000,00

(*seratus dua puluh ribu rupiah*)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)